



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, NIK. __, tempat tanggal lahir __, 10 Februari 1993 (umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jalan __, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, NIK. __, tempat tanggal lahir Pangkalan Balai, 27 Mei 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan __, Rt. 19, Rw. 07, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai,

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pkb pada tanggal 9 Februari 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 November 2017, tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor : __, tanggal 06 November 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di jalan __, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan __, Kecamatan Banyuasin, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) anak;
 - 3.1. __, yang berumur 2 (dua) tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1 Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon;
 - 4.2 Termohon memiliki sifat yang keras dan egois;
 - 4.3 Termohon sering keluar rumah tetapi tidak memberikan izin kepada Pemohon;
5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2020 gara-gara Termohon dan Pemohon bertengkar dikarenakan Termohon sedang whatsapp'an dengan pria lain tetapi Termohon bilang jika itu adalah temannya, setelah kejadian itu kemudian Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya di Jalan __, Rt. 19, Rw. 07, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Pemohon dan Termohon tidak berkontak sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddahwarahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon, minta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing – masing telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun Pemohon tidak hadir kembali pada saat persidangan tahap Laporan Hasil mediasi;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Rivaldi Fahlepi, S.H. dan berdasarkan laporan hasil dari mediasi tersebut pada tanggal 26 April 2021, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya memberi nasihat kepada Penggugat untuk tetap bersabar dalam membina rumah tangga yang

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah dan warahmah, sehingga tujuan pernikahan dapat diwujudkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing – masing telah hadir sendiri dipersidangan sampai dengan tahap Mediasi. Namun pada agenda persidangan selanjutnya yang telah ditentukan pada tanggal 3 Mei 2021 dan 7 Mei 2021 untuk tahap Laporan hasil mediasi Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (permohonan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, istri Pemohon berdomisili di Kabupaten Banyuasin yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili istri sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon masing - masing hadir sendiri dipersidangan dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Hakim Mediator Rivaldi Fahlepi, S.H.. dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut pada tanggal 26 April 2021 upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun kembali dan membangun rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing – masing telah hadir sendiri dipersidangan sampai dengan tahap mediasi. Namun atas hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 3 Mei dan 2021 dan tanggal 7 Mei 2021 untuk tahap laporan hasil mediasi Pemohon tidak pernah hadir lagi atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1442 Hijriah. Oleh kami Achmad Fikri Oslami, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I. serta Lia Rachmatilah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufiq Saleh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.t.o

D.t.o

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Achmad Fikri Oslami, S.H.I.,M.H.

D.t.o

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Taufiq Saleh, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp900.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp1.020.000,00
(satu juta dua puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Pkb